



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI

NOMOR : 180.192/03/KEP/2012/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan APBDes Desa Tempursari Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Penyusun APBDes Desa Tempursari di Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempursari tentang Tim Penyusun APBDes Tahun 2022 Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa, perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati magelang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa, Perangkat desa dan Staf Perangkat Desa di kabupaten Magelang (Berita daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 tahun 2017 Tentang Alokasi dana Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati magelang Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Pemerintah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Desa Tempursari Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa tempursari Tahun 2020 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun APBDes Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- 1 Melaksanakan Penyusunan APBDes Desa Tahun 2022
  - 2 Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun 2022
  - 3 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan APBDes Tahun 2022 kepada Bupati Magelang melalui Camat Candimulyo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Tempursari

Pada tanggal : 4 Januari 2022



**Tembusan:**

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Candimulyo;
4. Ketua BPD Desa Tempursari.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempursari  
Tentang : Tim Penyusun APBDes Tahun 2021  
Nomor : 180.192/03/KEP/2012/2021  
Tanggal : 4 Januari 2022

TIM PENYUSUN APBDes TAHUN 2022  
DESA TEMPURSARI KEC. CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	DAHRONI	KEPALA DESA	Penanggung Jawab
2	SAPTO TRAPSILO	SEKRETARIS DESA	Ketua
3	IKHSAN MUTHOHAR	KASI KESRA	Sekretaris
4	TITIK MEDARSIH	KAUR KEUANGAN	Anggota
5	AAN PRASETYA	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	Anggota

